

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hak Kekayaan Intelektual berhubungan dengan penerapan ide atau gagasan dan informasi, sehingga HKI memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya¹. Oleh karena itu, pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum dan ajaran moral yang baik.

HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.² HKI memiliki peranan besar di bidang ekonomi, dan hanya akan bermakna apabila diwujudkan dalam bentuk produk yang ada di pasaran.

Pada awalnya, pengaturan internasional mengenai HKI dimulai pada tahun 1967 didirikan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) kemudian pada tahun 1994 didirikan *World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya memuat suatu persetujuan sebagai lampiran yaitu Annex 1C yang mengatur kekayaan intelektual dikaitkan dengan

¹TIM Lindsey, (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006, hlm 3

²Sudaryat (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm 15

perdagangan internasional, yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Indonesia sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi WTO *Agreement* dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru bagi Indonesia.³

Indonesia telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian atas ketentuan Undang-Undang dalam bidang HKI. Salah satu bentuk ketentuan hukum nasional yang kini telah disempurnakan dan disesuaikan adalah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek⁴

Latar belakang lahirnya perundang-undangan tentang HKI tersebut antara lain didasari oleh semakin meningkatnya tingkat pelanggaran HKI khususnya di Indonesia seperti, pembajakan, pencurian, peniruan, dll. Sebagai seorang pencipta, terdapat hak-hak alami yang melekat. Hal yang paling mendasar, bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha

³Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta: Alumni, 2011, hlm 14

⁴ Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hlm 13

ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.⁵

Salah satu ruang lingkup HKI yaitu mengenai merek yang penulis coba analisis. Merek memiliki peranan yang sangat besar dalam dunia perdagangan saat ini. Oleh karena itu, masalah merek diperlukan adanya kepastian hukum dan pengaturan yang jelas serta harus dilindungi keasliannya di tengah persaingan usaha dalam bidang perdagangan.

Masalah merek di Indonesia masih cukup menyita banyak perhatian dan masih menjadi topik hangat untuk dibahas. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menempatkan Indonesia dalam 13 negara yang berada dalam pengawasan prioritas kasus pelanggaran hak intelektual dan kasus pembajakan. Penanganan merek belum sepenuhnya berjalan lancar dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa merek yang terjadi di Indonesia saat ini. Penegakan hukum masalah merek kerap kali mengalami kegagalan dalam proses pemeriksaan sampai dengan pengadilan.

Salah satu contoh mengenai sengketa merek yang penulis coba analisis adalah putusan Mahkamah Agung No.728 K/Pdt.Sus/2011. Kasus ini mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek LOFT milik ANNCO, INC oleh DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN

⁵TIM Lindsey, (et.al),op.cit, hlm 13

INTELEKTUAL. ANNCO, INC melakukan banding ke KOMISI BANDING MEREK dan kembali permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak. ANNCO, INC merasa dirugikan karena permohonan pendaftaran merek LOFT ditolak oleh KOMISI BANDING MEREK dan kemudian mengajukan gugatan terhadap putusan KOMISI BANDING MEREK tersebut.

ANNCO, INC menganggap bahwa merek LOFT sebagai pemilik yang sah dan telah memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya dan merek LOFT merupakan merek yang sudah terkenal dan dikenal luas oleh masyarakat di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu alasan penolakan permohonan pendaftaran merek LOFT, karena KOMISI BANDING MEREK menganggap permohonan merek yang diajukan ANCCO, INC memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek LUFT milik LUFT INTERNACIONAL CO., LTD.

Salah satu faktor kunci untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya yang menimbulkan kebingungan masyarakat adalah dengan mengukur daya pembeda merek tersebut.⁶ Daya pembeda merek tersebut termasuk semakin kuat apabila ternyata merek tersebut termasuk merek yang sewenang-wenang (*arbitrary mark*), merek temuan (*fanciful mark*), atau merek yang sugestif (*suggestive mark*). Daya pembeda kurang kuat apabila ternyata merek tersebut adalah merek yang deskriptif (*descriptive mark*), namun daya pembeda biasa juga semakin kuat apabila *public* telah mengasosiasikan merek tersebut dengan pemiliknya.

⁶ John W. Bagby, *Cyberlaw Handbook For E-Commerce*, Canada: South Western Educational, 2003, hlm 234

Demi memperoleh kepastian hukum serta tertib administrasi, Indonesia menggunakan pendaftaran konstitutif (*first to file*) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek⁷. Undang-Undang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan.

Kantor merek Ditjen HKI sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan pendaftaran merek mempunyai peranan penting dalam mencegah terjadinya peniruan merek. Selain memeriksa kelengkapan administratif, Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan substantif yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad baik atau merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan merek di tolak pendaftarannya dan pendaftaran terhadap merek tersebut tidak akan dilakukan⁸

Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai apabila semua bangsa mengormati pemilik atau pemegang hak baik pada pasar domestik maupun pasar Internasional. Oleh karena itu, siapa saja dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain dalam mengelabui masyarakat.

⁷ Sih Yuliana Wahyu ningtyas, *Diskursus Tentang Merek, Batasan Ruang Lingkup dan Aturan Main di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24-No.1, 2005, hlm.60

⁸ Ahmad Miru, *Hukum Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 39

Semua tindakan mengelabui dan membingungkan terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran dengan sengaja dan perbuatan memperkaya diri secara tidak sehat.

Sebuah merek menunjukkan adanya *goodwill* yang mengandung adanya nilai-nilai moral, materill, dan komersial. Dengan demikian, *goodwill* yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum, yaitu :

1. Setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa;
2. Setiap pemegang hak mempunyai hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati hak tersebut.

Penulis mencoba membandingkan dengan kasus lain, yaitu antara merek INTER-CONTINENTAL milik INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION menggugat merek THE INTERCONTINENTAL milik PT. LIPPO KARAWACI, TBK ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan merek THE INTERCONTINENTAL. Pihak INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION beranggapan kata "INTERCONTINENTAL" merupakan merek ciptaannya. Dalam kasus ini, terlihat jelas bahwa sengketa terjadi karena penggunaan kata "INTERCONTINENTAL" dalam merek keduanya. Pengadilan pertama yang mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam

putusan Nomor 09/MEREK/2011/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 21 April 2011 dengan menolak gugatan INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION selaku penggugat.

Penulis akan mencoba menganalisis kasus mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa merek LOFT pemilik dari ANCCO, INC melawan DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAN INTELEKTUAL dilihat dari UU Merek. Berdasarkan latar belakang pemaparan di atas, maka penulis mencoba menganalisis kasus tersebut dalam suatu karya tulis yang berjudul :

“STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 728/K/PDT.SUS/2011 TANGGAL 27 FEBRUARI 2012 MENGENAI PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK “LOFT” MILIK ANCCO,INC (PENGGUGAT/PEMOHON KASASI) OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TERGUGAT/TERMOHON KASASI)”

B. Kasus Posisi

Perkara Nomor 40/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 25 juli 2011, adapun para pihak yang bersengketa adalah ANNCO, INC., Suatu perseroan yang berkedudukan hukum di 476 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06461, USA, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum di Kantor Kuasanya, Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Imperium, Lantai 12 Suite D, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2011, selanjutnya disebut Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, selanjutnya disebut Tergugat.

Gugatan ini diajukan mengingat PENGGUGAT sebagai pihak yang ditolak permohonan bandingnya oleh Komisi Banding Merek berhak untuk mengajukan Gugatan Terhadap Putusan Komisi Banding Merek No. 394/KBM/HKI/2010 atas Penolakan Permohonan Merek "LOFT" No. Agenda D00.2007.003710 yang melindungi jenis barang dalam kelas barang 25 yaitu: pakaian, tutup kepala, alas kaki. Mengingat tanggal diterimanya putusan Komisi Banding Merek tersebut adalah pada tanggal 12 Januari 2011 maka permohonan ini diajukan masih dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Merek.

PENGGUGAT, adalah perusahaan besar dan terkenal yang didirikan di Amerika Serikat oleh Allied Stores Corporation pada tahun 1954, dan kemudian telah mengalihkan haknya kepada AnnTaylor, Inc. pada tahun 1989, dan menjual barang-barang di kelas 25 yaitu pakaian, tutup kepala, alas kaki dengan menggunakan merek "LOFT"

Merek "LOFT" milik PENGGUGAT adalah merek yang sudah dikenal, baik di negara asalnya, Amerika Serikat, maupun di berbagai negara lainnya sebagai merek untuk produk-produk pakaian yang mempunyai kualitas tinggi bertaraf internasional. Tujuan utama PENGGUGAT adalah untuk bertransaksi dan promosi di Indonesia terhadap barang-barang khususnya pakaian beserta perlengkapan-perengkapannya dengan menggunakan merek "LOFT" untuk diekspor dari pabrik di Indonesia ke Amerika Serikat.

PENGGUGAT juga telah mendapatkan perlindungan hukum pada Ditjen HKI, Direktorat Merek, dengan telah dikabulkannya merek "ANNTAYLOR.LOFT" dengan No. IDM000044291 terdaftar sejak 26 Juli 1995 dan diperpanjang pada tanggal 14 Maret 2005, yang melindungi barang-barang dalam kelas 25, yaitu: segala jenis pakaian untuk wanita, pria dan anak-anak, pakaian dalam wanita, pria dan anak-anak, termasuk jaket, jas hujan, semua jenis sarung tangan, ikat pinggang, kaos kaki pendek/panjang, kaos kaki olah raga, dasi, baju tidur, piyama, semua jenis pakaian olah raga dan senam, pakaian santai, pakaian pantai, pakaian kerja, pakaian untuk pesta, pakaian renang, segala jenis tutup kepala

yaitu topi, pet, pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi, baret, ikat kepala, semua jenis alas kaki yaitu sepatu hot, sepatu sandal, sandal, selop, sepatu santai, sepatu pantai, dan sepatu olah raga, syal.

Selain terdaftar di kelas 25, merek-merek PENGGUGAT juga terdaftar di berbagai kelas barang pada Ditjen HKI, Direktorat Merek, yaitu:

- a. Pendaftaran merek "ANNTAYLOR.LOFT" sejak tanggal 2 Agustus 2005 Nomor Pendaftaran IDM000044288, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 18, yaitu: Semua barang dari kulit yaitu tas penyimpan surat-surat dan dokumen-dokumen, ransel pendaki gunung, tas untuk menyimpan hasil buruan, tas-tas wanita, tas pakaian untuk bepergian, kantong dari kulit untuk pengepakan, tas kantor, dompet, tempat kartu, tas kecil untuk perlengkapan kosmetik, dompet saku, dompet wanita, koper, koper bagasi, dompet kunci, tali bahu dari kulit, tali pengikat dari kulit, ban kulit untuk mengasah pisau cukur, kulit mentah atau setengah dikerjakan dan kulit imitasi, pelapis dari kulit untuk sepatu bot dan sepatu, perangkat untuk bepergian dari bahan kulit, koper kecil, tas punggung.
(Bukti-P4)
- b. Pendaftaran merek "LOFT" sejak tanggal 26 Agustus 2008 di bawah Nomor Pendaftaran IDM000174763, yang melindungi

jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 18, yaitu: Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain; kulit-kulit binatang, kulit halus; kopor dan tas bepergian; payung hujan, payung matahari dan tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana. (Bukti-P5)

Merek "LOFT" dan "ANNTAYLOR.LOFT" telah mendapat perlindungan di berbagai kelas barang/jasa di banyak negara. Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah telah menggunakan dan selaku pemilik sesungguhnya dari merek "LOFT" dan "ANNTAYLOR.LOFT" sebelum pendaftaran merek "LUFT" milik Luft Internasional yang terdaftar sejak tahun 2004.

Pada tanggal 3 Mei 2010, Kantor Merek menolak permohonan merek yang diajukan oleh PENGGUGAT karena merek "LOFT" milik PENGGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan yang merek "LUFT" nomor IDM000001019 atas nama Luft International Co., Ltd yang melindungi jenis-jenis dalam kelas barang 25. Terhadap penolakan tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan banding kepada TERGUGAT pada tanggal 3 Agustus 2010. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Banding Merek tertanggal 31 Agustus 2010, No. 394/KBM/HKI/2010 (Bukti-P11), TERGUGAT menolak permohonan banding PENGGUGAT.

TERGUGAT mempertimbangkan alasan penolakan permohonan pendaftaran merek oleh PENGGUGAT karena permohonan pendaftaran tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "LUFT" milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang yang sejenis dengan nomor pendaftaran: IDM000001019.

TERGUGAT menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang tersebut mempunyai persamaan dalam asal, cara pembuatan, sifat atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut.

TERGUGAT menganggap bahwa antara merek "LOFT" atas nama PENGGUGAT dengan merek "LUFT" mempunyai persamaan barang yang sejenis dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud.

TERGUGAT menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan *essensial*, maka unsur atau

elemen merek yang dominan atau *essensial* itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan.

Merek yang diperbandingkan tersebut adalah "LOFT" dengan merek "LUFT", dimana unsur merek kata tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi.

PENGGUGAT sangat berkeberatan terhadap keputusan TERGUGAT dengan tetap ditolaknya pendaftaran merek "LOFT", karena dianggap pendaftaran merek dagang tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "LUFT" milik Luft International Co., Ltd, yakni adanya kesamaan unsur merek kata, unsur merek konseptual maupun persamaan bunyi. Terlihat jelas PENGGUGAT telah menggunakan merek "LOFT" sebelum pendaftaran merek "LUFT" di Indonesia. Sehingga "LUFT" Internasional terinspirasi dengan merek PENGGUGAT.

Menurut PENGGUGAT, TERGUGAT telah memberi pertimbangan yang keliru karena hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek "LOFT" dan "LUFT" akan tetapi fakta yang sebenarnya bahwa PENGGUGAT adalah pemilik merek "LOFT" yang sesungguhnya dan merek milik PENGGUGAT juga telah terdaftar lebih dahulu dari merek "LUFT" di berbagai negara di dunia. Alasan TERGUGAT untuk menolak permohonan banding PENGGUGAT adalah sangat tidak relevan karena jelas bahwa PENGGUGAT, adalah

pemilik merek terkenal dan pemilik merek satu-satunya yang berhak di Indonesia untuk merek "LOFT"

PENGGUGAT berpendapat bahwa dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya atau tidak dalam hukum merek harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat untuk mengartikan maksud dari penamaan tersebut, sehingga merek tidak dipandang atau dipisah kata demi kata atau bagian dari merek tersebut.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada kaidahnya menyatakan bahwa "Untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dan merek-merek tersebut, untuk itu mohon bandingkan".

PENGGUGAT menyatakan merek "LUFT" tersebut tidak patut dijadikan sebagai dasar penolakan permohonan pendaftaran merek "LOFT" karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik PENGGUGAT terlebih, merek "LUFT" telah habis masa berlaku perlindungan mereknya dan tidak diperpanjang kembali.

Pada bulan Mei 2008, Luft International Co., Ltd telah dinyatakan bangkrut di negara asalnya Thailand, sehingga kepemilikan atau subyek hukum dari pendaftaran merek "LUFT" sudah tidak berlaku mengingat dengan tidak diperpanjangnya merek "LUFT" hingga jangka waktu yang

ditentukan, maka merek "LUFT" yang melindungi kelas 25 tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum lagi. Oleh karena itu seharusnya TERGUGAT tidak menolak permohonan banding PENGGUGAT karena merek "LUFT" telah habis masa perlindungannya dan tidak diperpanjang kembali.

PENGGUGAT telah menguraikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, maka jelas tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Undang-Undang Merek dan tidak mengindahkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT, seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pemakai dan pemilik yang sah menurut hukum atas merek "LOFT", serta merek-merek lain yang masih ada hubungannya dengan merek "LOFT" di wilayah hukum Indonesia ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa merek "LOFT" milik PENGGUGAT tersebut adalah merupakan merek yang sudah terkenal, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya di dunia ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan TERGUGAT No. 394/KBM/HKI/2010 dalam perkara ini adalah bertentangan dengan

Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001, Pasal 6 bis dan Pasal 10 bis Konvensi Paris ;

5. Membatalkan putusan TERGUGAT No. 394/KBM/HKI/2010 dan memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk mempublikasikan merek "LOFT" No. Agenda D00.2007.003710 milik PENGGUGAT pada Berita Resmi Merek dan untuk kemudian menerbitkan sertifikat merek milik PENGGUGAT tersebut ;

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, PENGGUGAT mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan mengemukakan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya.

Mahkamah Agung menimbang permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan isi dari putusan tersebut ialah mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.